

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA
RAYA

NOMOR HK.02. 02.21A.21A5.09.23.2253 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA
RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor HK.02.0221A.21A5.21A51.12.21.2385 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dari 75% menjadi 82% berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 15 September 2023

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PALANGKA RAYA



SAFRIANSYAH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA NOMOR
HK.02.02.21A.21A5.09.23.2253 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA TAHUN
2024

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PALANGKA RAYA
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95.5%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94.5%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.1
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68%
		Indeks Pelayanan Publik	4.65
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81%
		5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	82		
Jumlah desa pangan aman	31		
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	92.2
		Nilai AKIP UPT	83.1
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83.5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89%
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	96

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALANGKA RAYA



SAFRIANSYAH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA NOMOR
HK.02.02.21A.21A5.09.23.2253 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA TAHUN
2024

KERTAS KERJA INDIKATOR

PERSENTASE KEPUTUSAN/ REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI
DAN DISTRIBUSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

Perspektif : Internal Proses
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya
Nama Indikator : Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Faktor yang diperhatikan :

1. Target Dokumen Reviu Rencana Strategis 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
Target Nasional	55	60	65	70	75	*realisasi tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 menggunakan realisasi TW II 2023
Target Balai	50.7	60	65	75	82	
Realisasi	52.24	44.72	78.08	75.15	75.15	
Capaian thd target nasional	94.98	74.53	120.12	107.36	100.20	
Capaian thd target balai	103.04	74.53	120.12	100.20	91.65	
Target Hasil Reviu penetapan PK 2023					82	

2. Realisasi Kegiatan Pendukung :

a. Pelaku Usaha

Tahun 2020	Komoditi				
	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan
Jumlah rekomendasi tahun n	145	0	0	17	63
Jumlah tindak lanjut tahun n	91	0	0	2	31
Jumlah tindak lanjut carry over	0	0	0	0	0
capaian rekomendasi ditindaklanjuti	62.76	0	0	11.76	49.21
Nilai	55.11				

Tahun 2021	Komoditi				
	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan
Jumlah rekomendasi tahun n	52	6	1	27	94
Jumlah tindak lanjut	33	1	0	2	50

Tahun 2021	Komoditi				
	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan
tahun n					
Jumlah tindak lanjut carry over	2	0	0	0	3
capaian rekomendasi ditindaklanjuti	67.31	16.67	0.00	7.41	56.38
Nilai	50.56				

Tahun 2022	Komoditi				
	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan
Jumlah rekomendasi tahun n	84	3	0	26	44
Jumlah tindak lanjut tahun n	42	3	0	25	22
Jumlah tindak rekomendasi carry over	0	0	0	0	0
Jumlah tindak lanjut carry over	1	0	0	0	2
capaian rekomendasi ditindaklanjuti	51.19	100.00	0	96.15	54.55
Nilai	60.51				

Tahun 2023 (TW II)	Komoditi				
	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan
Jumlah rekomendasi tahun n	35	0	0	1	51
Jumlah tindak lanjut tahun n	6	0	0	1	45
Jumlah tindak rekomendasi carry over	51	0	0	1	26
Jumlah tindak lanjut carry over	18	0	0	0	13
capaian rekomendasi ditindaklanjuti	27.91	0	0	50.00	75.32
Nilai	50.30				

b. Pelaku Usaha

Tahun 2020	Komoditi				
	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan
Jumlah rekomendasi tahun n	51	1	0	0	30
Jumlah tindak lanjut tahun n	13	2	0	0	24
Jumlah tindak lanjut carry over	0	0	0	0	0
capaian rekomendasi ditindaklanjuti	25.49	200.00	0	0	80.00
Nilai	47.56				

Tahun 2021	Komoditi				
	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan
Jumlah rekomendasi	4	0	0	0	8

Tahun 2021	Komoditi				
	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan
tahun n					
Jumlah tindak lanjut tahun n	4	0	0	0	1
Jumlah tindak lanjut carry over	2	0	0	0	0
capaian rekomendasi ditindaklanjuti	150.00	0	0	0	12.50
Nilai	58.33				

Tahun 2022	Komoditi				
	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan
Jumlah rekomendasi tahun n	1	0	0	0	0
Jumlah tindak lanjut tahun n	1	0	0	0	0
Jumlah tindak rekomendasi carry over	0	0	0	0	0
Jumlah tindak lanjut carry over	0	0	0	0	0
capaian rekomendasi ditindaklanjuti	100.00	0	0	0	0
Nilai	100.00				

Tahun 2023 (TW II)	Komoditi				
	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan
Jumlah rekomendasi tahun n	0	0	0	0	3
Jumlah tindak lanjut tahun n	0	0	0	0	3
Jumlah tindak rekomendasi carry over	0	0	0	0	0
Jumlah tindak lanjut carry over	0	0	0	0	0
capaian rekomendasi ditindaklanjuti	0	0	0	0	100.00
Nilai	100.00				

3. Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi kenaikan target :

Faktor	Uraian	Kesimpulan
Internal	Jumlah SDM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kurang	Dapat diintervensi
Internal	Catchment area yang luas	Dapat diintervensi
Internal	Pemahaman pelaku usaha, pemangku kepentingan/lintas sektor terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan yang disampaikan masih rendah	Dapat diintervensi
Eksternal	Isu keamanan Obat dan Makanan yang muncul dan menjadi pusat perhatian masyarakat	Tidak dapat diintervensi
Eksternal	Komunikasi risiko terhadap isu keamanan	Tidak dapat diintervensi

Faktor	Uraian	Kesimpulan
	Obat dan Makanan yang menjadi pusat perhatian masyarakat	
Eksternal	Tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja	Tidak dapat diintervensi

4. Kriteria
SK Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.79 Tahun 2022 tentang Penetapan IKU Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan POM
5. Cara perhitungan berdasarkan
Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.22.873 tanggal 16 November 2022 tentang Penyampaian Manual Indikator dan Kertas Kerja Indikator Kinerja Utama UPT BPOM Tahun 2020-2024
6. Usulan Penyesuaian
 - a. Justifikasi
Telah dilakukan revisi pada RKT pada akhir tahun 2022 untuk target pada tahun 2023 sehingga perlu dilakukan revisi untuk target tahun 2024 untuk menyesuaikan revisi yang dilakukan tersebut.
 - b. Usulan Penyesuaian Target
Dapat dipertimbangkan untuk dilakukan penyesuaian target sebesar 82 (tahun 2024) , selaras dengan target nasional yang ditetapkan pada indikator ini.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2020 sampai dengan semester II tahun 2023 serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, maka target yang ditetapkan untuk tahun 2024 pada hasil revidu penetapan target Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 dinilai sudah tidak relevan terhadap pemenuhan kriteria target indikator kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis sehingga diperlukan penyesuaian target indikator kinerja.
7. Target RKT 2024 untuk indikator ini 82 Persen

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALANGKA RAYA



SAFRIANSYAH